

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan dalam Pasal 5 UUF telah menjelaskan bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan bentuk akta Notaris dalam bahasa Indonesia hal tersebut sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi Notaris memanfaatkan hal itu dengan membuat akta fidusia yang sangat banyak sehingga melanggar aturan mengenai batas kewajaran pembuatan akta perharinya. Kemudian Notaris tidak menjalankan kewajibannya dalam Pasal 16 huruf m yakni membacakan akta dihadapan para penghadap, karena sebagian pihak yang membuat jaminan fidusia diwakilkan oleh pihak lembaga keuangan atau non bank untuk membuat aktanya.

Mengenai tanggung jawab sekaligus kewajiban Notaris dalam Pasal 16 ayat (2) sudah dilaksanakan, Notaris menyimpan minuta akta tersebut sebagai protokol Notaris sama dengan akta lainnya. Apabila jangka waktu penjaminan dalam akta fidusia sudah habis, minuta akta tersebut tetap disimpan.

2. Kendala dalam menyimpan banyaknya minuta akta fidusia yakni pada pasal 58-65 UUF tidak ada kejelasan aturan bagaimana cara menyimpan dan tempat penyimpanan minuta akta tersebut. Berikut beberapa kendala lainnya:

1. Menyediakan ruang yang luas, namun beberapa Notaris hanya memiliki kantor yang kecil

2. Menyediakan lemari khusus, tidak lemari kayu karena sangat rawan dimakan rayap.
3. Penumpukan minuta akta fidusia yang masa waktu penjaminannya telah habis.

Kemudian sehubungan dengan protokol Notaris merupakan arsip negara, namun terkait batas waktu penyimpanannya belum diatur secara tegas, baik dalam UUJN maupun dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Dan dalam Pasal 62-63 UUJN hanya mengatur sebatas prosedur dan jangka waktu penyerahan Protokol Notaris saja, sehingga protokol Notaris tersebut tetap disimpan demi melindungi kepentingan para pihak.

## **B. Saran**

1. Seharusnya Ikatan Notaris Indonesia memberikan masukan kepada Pemerintah untuk menambah aturan di dalam UUJN berkaitan dengan penyimpanan protokol Notaris dalam hal penyimpanan minuta akta fidusia. Mengenai akta fidusia yang memiliki jangka waktu, sehingga dapat memungkinkan untuk adanya aturan lebih lanjut apabila habis jangka waktu dalam akta fidusia tersebut, dan memungkinkan Notaris untuk tidak menyimpan minuta akta fidusia lagi dan tidak menyulitkan Notaris dalam menyimpan banyaknya minuta akta fidusia tersebut.
2. Dengan adanya kejelasan aturan yang dibuat mengenai penyimpanan minuta akta fidusia ini, bisa mengurangi kendala-kendala pada Notaris dalam menjalankan jabatannya, sehingga nantinya Notaris bisa menjalankan kewenangan dan kewajibannya dengan baik, dan untuk

solusi dalam penyimpanan di era digitalisasi ini menurut penulis memungkinkan untuk protokol Notaris tersebut disimpan dalam bentuk elektronik, sehingga bisa meminimalisir pengeluaran mengenai hal-hal yang menjadi kendala tersebut.

